



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010, telah diatur tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu disusun kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Tujuan disusunnya Pengarusutamaan Gender adalah :
  - a. agar Pemerintah Daerah memiliki penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada sektor-sektor terkait, termasuk penganggarannya;

- b. mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai salah satu sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Lingkup Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat.

##### Pasal 5

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam Pengarusutamaan Gender meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan Pengarusutamaan Gender.

## BAB V

## PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

## Pasal 7

- (1) Gubernur adalah penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Untuk mengotimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau sebutan lain yang sejenis.

## Bagian Kesatu

## Kelompok Kerja

## Pasal 8

- (1) Tugas kelompok kerja Pengarusutamaan Gender adalah :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar SKPD/UKPD di Daerah;
  - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - c. menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan reviu Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point Pengarusutamaan Gender setempat semakin handal dan efektif;
  - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender di unit kerja masing-masing; dan
  - f. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender kepada pimpinannya.

(2) Fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender adalah :

- a. sebagai koordinator dalam mengembangkan ide dan pemikiran para focal point di lingkungan unit kerja masing-masing tentang responsif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
- b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai Pengarusutamaan Gender;
- c. tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biro/Badan/Dinas/Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Kelompok Kerja; dan
- d. Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada pimpinan instansinya.

#### Bagian Kedua

#### Focal Point

#### Pasal 9

(1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah :

- a. membantu pengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender; dan
- g. membuat laporan kerja secara periodik kepada kelompok kerja.

(2) Fungsi Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah :

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, Pengarusutamaan Gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring Pengarusutamaan Gender di lingkungan kerjanya dan/atau sektor kerjanya; dan
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Partisipasi orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung kegiatan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.

## BAB VIII

### ANGGARAN

#### Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang dikeluarkan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain dari APBD pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat juga berasal dari penerimaan pihak lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPMPKB.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPKB dapat mengikutsertakan Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 37